



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN**

Nomor SOP	53/000.8.3.3 / III / 2025
Tanggal Pembuatan	3 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 SEKRETARIS DAERAH, HERMAN SUWARMAN
Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	1. Memahami peraturan perundangan terkait kerjasama pemerintah daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi; 3. Dapat Bekerjasama dalam tim
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
	1. Komputer/scanner/printer 2. Jaringan Internet 3. Alat dan Jaringan Komunikasi 4. Alat tulis kantor/Stempel 5. Ruang rapat
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana	Data disimpan secara manual dan elektronik

No	Uraian kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabag Tata Pemerintahan	Kerja Otonomi Daerah dan Kerjasama	Analisis Kerja Sama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan ketua tim kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama daerah				Kepwal TTKSD	15 Menit	Surat Perintah	
2	Mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Kota Tangerang				Surat Perintah	1 Hari	Data dan informasi penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Kota Tangerang	
3	Mengolah data dan informasi penyelenggaraan kerjasama daerah menjadi bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi				Data dan informasi penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Kota Tangerang	1 Hari	-Bahan pelaksanaan monitoring -Schedule monitoring	
4	Melaksanakan monitoring penyelenggaraan kerjasama daerah yang dilakukan oleh seluruh OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang				-Bahan pelaksanaan monitoring -Schedule monitoring	6 Hari Kerja	Laporan Monitoring	
5	Mengumpulkan dan menyerahkan data dan informasi terkait penyelenggaraan kerjasama daerah ke Ketua Tim Kerja				Laporan Monitoring	6 Hari Kerja	Data dan informasi Hasil monitoring	
6	Mengolah data dan informasi penyelenggaraan kerjasama daerah dari Analisis Kerja Sama ke Kepala Bagian Pemerintahan				Data dan informasi hasil monitoring	6 Hari Kerja	Hasil olah data pelaksanaan monitoring	
7	Membahas bersama ketua tim kerja dan Analisis Kerja Sama hasil pelaksanaan monitoring dan melakukan evaluasi atas temuan-temuan hasil monitoring				Hasil olah data pelaksanaan monitoring	240 menit	-Temuan-Temuan hasil monitoring -Evaluasi	
8	Memberikan arahan dan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan atas hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama daerah				-Temuan-temuan hasil monitoring -Evaluasi	60 Menit	disposisi	
9	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama daerah				disposisi	120 Menit	dokumen evaluasi kerjasama	
Jumlah Total Waktu						21 Hari		